



PERATURAN SENAT AKADEMIK POLITEKNIK STTT BANDUNG

Nomor : 5.1/PER/Senat STTT/III/2017

TENTANG

KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK STTT BANDUNG

SENAT AKADEMIK POLITEKNIK STTT BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Politeknik STTT Bandung mengembangkan misi pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian misi perguruan tinggi;
 - b. bahwa dalam melaksanakan misi, segenap sivitas akademika Politeknik STTT Bandung perlu memperhatikan etika pengabdian kepada masyarakat;
 - c. bahwa sehubungan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Senat Tentang Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik STTT Bandung;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.497/E/0/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Program Studi Program Diploma Empat

Dalam Rangka Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung Menjadi Politeknik STTT Bandung di Bandung yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian;

7. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/5782/M.PAN-RB/12/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STTT Bandung;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 23/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STTT Bandung dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 28/M-IND/PER/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 23/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STTT Bandung;
10. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 154/M-IND/PER/3/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Senat Politeknik STTT Bandung;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: Peraturan Senat Akademik Politeknik STTT Bandung tentang Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik STTT Bandung.

BAB I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat ini yang dimaksud dengan :

- (1) Politeknik adalah Politeknik STTT Bandung.
- (2) Direktur adalah pimpinan tertinggi Politeknik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Politeknik.
- (3) Dosen adalah Dosen tetap dan Dosen tidak tetap Politeknik.
- (4) Pegawai adalah tenaga administrasi maupun tenaga penunjang lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan dan pelaksanaan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Politeknik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pegawai

meliputi unsur pengawas dan penjaminan mutu, unsur penunjang akademik atau sumber belajar, dan unsur pelaksana administrasi atau tata usaha, serta unsur lain yang menjalankan fungsi komplementer (termasuk di dalamnya pustakawan, pranata laboratorium pendidikan, teknisi, tenaga administrasi, tenaga fungsional di luar dosen, dan lain-lain).

- (5) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik.
- (6) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Politeknik.
- (7) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan penyebarluasan, penerapan, pemanfaatan dan sosialisasi dari hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.
- (8) Pengabdi adalah dosen/mahasiswa/tenaga kependidikan Politeknik yang melakukan Pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Etika adalah nilai, konsepsi dan prinsip yang menjadi pedoman dan moral bagi peneliti atau pengabdi untuk membedakan perilaku yang baik (memberikan dampak positif bagi manusia, makhluk hidup lain, dan atau lingkungan) dengan yang buruk (memberikan dampak negatif bagi manusia, makhluk hidup lain, dan atau lingkungan).
- (10) Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat adalah serangkaian norma etik, nilai dan aturan professional yang memuat hak dan kewajiban Dosen, Mahasiswa, dan pegawai yang sesuai kesepakatan dan peraturan yang berlaku.
- (11) Dewan Kode Etik adalah lembaga non struktural yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu perkara terhadap pelanggaran Kode Etik.
- (12) Pendana adalah orang atau badan yang menyediakan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat

BAB II **ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pasal 2 **Prinsip Dasar Etika Pengabdi**

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, pengabdi wajib:

- (1) Menjaga etika, kejujuran, kompetensi, integritas, objektivitas, keterbukaan, dan ketelitian dalam setiap tahapan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat.
- (3) Mengambil langkah proaktif yang mengutamakan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Bersikap proaktif dan melakukan pengabdian masyarakat untuk pengembangan ilmu dan teknologi tekstil dan garmen.
- (5) Bertanggungjawab atas materi pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya.

Pasal 3
Etika Antar pengabdi

- (1) Pengabdi wajib menghormati sejawat dan memperlakukan mereka dengan adil.
- (2) Dalam pengabdian kepada masyarakat secara kelompok, pengabdi wajib melaksanakan fungsi masing-masing secara adil.
- (3) Pengabdi wajib minta izin dan mendapatkan izin secara tertulis jika menggunakan nama pengabdi lain untuk kepentingan pengajuan proposal dan/atau pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta untuk kepentingan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pengabdi wajib menghormati Hak Kekayaan Intelektual dan hasil karya pengabdi.

Pasal 4
Etika Pengabdi Kepada Pendana

Pengabdi wajib mempertanggungjawabkan dana dengan baik dan benar kepada pendana pengabdian kepada masyarakat sesuai peraturan dan/atau kesepakatan yang berlaku.

Pasal 5
Legalitas Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Pengabdi wajib mendapatkan legalitas dan mengikuti pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dari Politeknik.
- (2) Pengabdi wajib mengetahui dan menaati peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, etika yang relevan dari institusi lain dan/atau dari pemerintah dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 6
Manfaat Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Pengabdi memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan hasil penelitian dan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi secara arif serta bertanggungjawab sebagai upaya penyelesaian masalah aktual yang dihadapi masyarakat.
- (2) Pengabdi berupaya membudayakan dan mengembangkan manfaat sosial, ekonomi, dan keilmuan serta mencegah dan/atau menghindari dampak negatif dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7 Sanksi

- (1) Pelanggaran etika pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. Fabrikasi;
 - b. Pemalsuan;
 - c. Plagiat;
 - d. Melakukan eksploitasi tenaga pengabdi;
 - e. Bertindak tidak adil terhadap sesama pengabdi dalam pemberian insentif;
 - f. Melanggar usulan pengabdian kepada masyarakat yang telah direview atau disepakati ; dan
 - g. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek manusia.
- (2) Setiap pengabdi atau kelompok pengabdi yang melakukan pelanggaran terhadap etika pengabdian masyarakat, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri;
- (2) Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 29 Maret 2017



